



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 29 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah perlu dilakukan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Muara Enim tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

4. Undang-undang

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Muara Enim.

5. Sekretaris

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.
8. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muara Enim.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang di beri tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pendapatan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya meliputi Perencanaan, pendataan, pemungutan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah ;
- b. Penyelenggaraan pembinaan terhadap wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah ;
- c. Penyelenggaraan pendataan, pendaftaran, pemungutan dan penagihan pajak dan retribusi daerah, penerimaan asli daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan ;
- d. Pelaksanaan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan monitoring terhadap subjek dan objek pajak daerah ;

f. Membantu

- f. Membantu melakukan pendaftaran objek pajak dan subjek pajak bumi dan bangunan, menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) wajib pajak, Surat Pemberitahuan Pajak (SPP), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tagihan Pajak (STP) dan sarana administrasi Pajak Bumi dan Bangunan lainnya ;
- g. Pelaksanaan penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan lainnya ;
- h. Pelaksanaan pengawasan dan Bimbingan Teknis terhadap Unit-Unit dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah ;
- i. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan perlengkapan.

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan ;
- d. Sub Dinas Penetapan dan Penagihan ;
- e. Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan ;
- f. Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional ;
- g. Cabang Dinas ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

BAGIAN TATA USAHA

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan data dan informasi peraturan perundang-undangan, ketatalaksanaan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, naskah dinas dan pelaporan.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penghimpunan Peraturan Perundang-undangan, mempelajari dan menelaah peraturan perundangan-undangan;
- b. Melaksanakan

- b. Pelaksanaan urusan di bidang hukum dan tataaksana ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan ;
- e. Melaksanakan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, naskah dinas dan kearsipan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana ;
- b. Sub Bagian Umum ;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana mempunyai tugas menghimpun data dan informasi mengenai Peraturan Perundang-undangan, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan, pelaksanaan publikasi, dokumentasi produk-produk hukum dan tataaksana, melaksanakan kegiatan penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah termasuk PBB ;
- (2) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, peralatan dan perlengkapan, pemeliharaan barang inventaris dan urusan rumah tangga dinas serta administrasi kepegawaian ;
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran pendapatan belanja dinas, pengelolaan administrasi keuangan, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan.

Bagian Ketiga

SUB DINAS PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 10

Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib pajak retribusi daerah dan membantu melakukan pendaftaran dan pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pasal 11

Untuk menyclenggarakan tugas tersebut pada pasal 10, Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah melalui formulir pendaftaran serta mengelola data objek dan subjek wajib pajak daerah dan retribusi daerah, melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi / lapangan ;
- b. Penyusunan daftar induk wajib pajak daerah dan retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;
- c. Membantu menyampaikan Surat pemberitahuan objek Pajak (SPOP) PBB yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak, kepada para wajib pajak serta menerima kembali Isian SPOP tersebut dari wajib Pajak ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Sub Dinas Pendaftaran dan Pendataan terdiri dari :

- a. Seksi Pendaftaran ;
- b. Seksi Pendataan ;
- c. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi.

Pasal 13

- (1) Seksi Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan pendistribusian dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak dan retribusi daerah, membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah yang belum diterima kembali, mencatat nama dan alamat calon wajib pajak, retribusi daerah dalam formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) ;
- (2) Seksi Pendataan mempunyai tugas menghimpun, mengelola dan mencatat data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah, melakukan pemeriksaan lapangan / lokasi dan melaporkan hasilnya serta membuat daftar mengenai formulir surat pemberitahuan yang belum di terima kembali serta membantu melakukan pendatan PBB ;
- (3) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas menyusun dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan wajib retribusi daerah, memberikan kartu pengenal NPWPD, menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah, membantu menyampaikan SPOP PBB dan menerima kembali isian SPOP PBB dari para wajib pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak.

Bagian Keempat

SUB DINAS PENETAPAN DAN PENAGIHAN

Sub Dinas Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah serta menata usahakan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB, serta melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang telah melampaui batas waktu / jatuh tempo.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Sub Dinas Penetapan dan Penagihan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perhitungan penetapan pajak dan retribusi daerah;
- b. pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah serta pendapatan lainnya dan penagihan jumlah angsuran pungutan / pembayaran / penyeteroran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah yang disetujui serta melaksanakan penagihan PBB;
- c. Penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat perpajakan dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan;
- d. Membantu melakukan penerimaan SPPT PBB dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak, serta mendistribusikan kepada para wajib pajak dan kepala unit yang berkaitan ;
- e. Penerbitan surat surat keterangan fiskal ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

Sub Dinas Penetapan dan Penagihan terdiri dari :

- a. Seksi Perhitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan ;
- b. Seksi Penagihan dan Pertimbangan Keberatan ;
- c. Seksi Penerimaan.

Pasal 17

- (1) Seksi Perhitungan dan Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan menetapkan pajak dan retribusi daerah serta pungutan daerah lainnya, menerbitkan, menyampaikan serta membukukan surat ketetapan pajak dan retribusi daerah serta pungutan daerah lainnya, penyampaian SPPT PBB sektor pedesaan dan perkotaan, membukukan ketetapan PBB yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak ;
- (2) Seksi Penagihan dan Pertimbangan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan penagihan pajak dan retribusi daerah yang telah melampaui batas waktu / jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding atas wajib pajak daerah dan retribusi daerah, penerimaan daerah lainnya serta penagihan PBB ;

(3) Seksi

- (3) Seksi Penerimaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengelola data penerimaan pajak dan retribusi daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

SUB DINAS PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah, PBB serta pengelolaan benda berharga.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18, Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan pajak dan retribusi daerah dan pungutan lainnya serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan DHKP PBB ;
- b. pelaksanaan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta menerima bukti setor uang hasil pemungutan benda berharga ;
- c. penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan / pembayaran / penyeteroran pajak dan retribusi daerah, realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga secara bulan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan PBB ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

Sub Dinas Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Seksi Pembukuan dan Penerimaan ;
- b. Seksi Pembukuan Surat - surat Berharga;
- c. Seksi Pelaporan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pencatatan dan pembukuan pembayaran serta menghitung tunggakan semua SKPD, SKRD, dan surat ketetapan lainnya serta SPPT PBB ;
- (2) Seksi Pembukuan Surat menyurat Berharga mempunyai tugas melaksanakan penerimaan dan pencatatan tanda terima benda

berharga

berharga, bukti penerimaan benda berharga, bukti pengeluaran pengembalian benda berharga, penerimaan uang hasil pemungutan dengan benda berharga serta menghitung dan merinci sisa persediaan benda berharga ;

- (3) Seksi Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan laporan periodik mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah serta PBB, menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan benda berharga.

Bagian Keenam

SUB DINAS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN OPERASIONAL

Pasal 22

Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, pembinaan teknis pemungutan, pemantauan, penggalan dan peningkatan pendapatan daerah.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 22, Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan daerah lainnya serta dari PBB ;
- b. Pelaksanaan pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua unit kerja daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pemungutan PBB ;
- c. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan Instansi / Dinas Daerah lainnya dalam bidang pendapatan daerah ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 24

Sub Dinas Perencanaan dan Pengendalian Operasional terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan ;
- b. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan.

Pasal 25

- (1) Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pendapatan daerah dan rencana intensifikasi pemungutan pendapatan daerah,

melakukan

melakukan pembinaan, pelaksanaan tata kerja serta tata hubungan kerja dan pembinaan penggunaan sarana dan prasarana perpajakan daerah lainnya ;

- (2) Seksi Pengendalian dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dan mengelola data sumber-sumber pendapatan daerah, pelaksanaan evaluasi dan monitoring dan rencana ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Bagian Ketujuh

CABANG DINAS

Pasal 26

Cabang Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 26, Cabang Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah serta objek pajak dan retribusi daerah ;
- b. Membantu pelaksanaan penyampaian SPPT, SKRD, SKPD, SPT dan semua administrasi PBB lainnya kepada wajib pajak serta membantu melakukan penyampaian DHKP PBB kepada petugas pemungut PBB yang berada di bawah pengawasannya ;
- c. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyeteroran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya ;
- d. Pelaksanaan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya sepanjang dalam batas kewenangannya ;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi, keuangan dan rumah tangga.

Bagian Kedelapan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Masing-masing kelompok tenaga fungsional di pimpin oleh seorang tenaga senior yang di tunjuk oleh Kepala Dinas ;
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana di maksud ayat (1) di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 30

Hal - hal yang belum di atur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan tersendiri oleh Bupati.

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 31